



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 100-112

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Nur Sania Dasopang, Lanna Rosalia Hasibuan, : Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga Dan Karir Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender Dan Hukum Islam

KESEIMBANGAN ANTARA TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN KARIR WANITA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT TEORI GENDER DAN HUKUM ISLAM

Nur Sania Dasopang

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: saniadasopang@gmail.com

Lanna Rosalia Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

E-mail: lannarosalia@gmail.com

Abstrak

Sebagai suami istri, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud apabila suami dan istri sadar akan hak dan kewajibannya. Di era globalisasi saat ini, keterlibatan istri dalam mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga memberikan dampak positif dan negatif terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga wanita karir. Fokus utama penelitian ini adalah: Bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut teori gender? Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir perempuan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut teori gender. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: dalam keluarga seorang perempuan sebagai isteri tetap berada di bawah suaminya dan ia tetap mempunyai untuk patuh dan taat kepada suaminya walaupun sudah berkarir dan tetap mengurus anak dan rumah tangganya dengan baik, dan karena hakikatnya suami adalah pemimpin sebuah keluarga. Sebagai pasangan suami istri, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban untuk mewujudkan

keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Wanita karir harus terbuka kepada suami jika ada masalah sekecil apapun, baik dalam pekerjaan maupun urusan rumah tangga.

Kata Kunci : Keseimbangan, Keluarga, Wanita Karir, Gender.

Abstract

As husband and wife, they have the same rights and obligations to create a harmonious domestic life. Harmony in the family can be realized if husband and wife are aware of their rights and obligations. In the current era of globalization, the involvement of wives in earning a living to help their husbands meet household needs has had a positive and negative impact on efforts to form a sakinah family in the families of career women. The main focus of this research is: How to balance responsibilities. family and women's careers in forming a sakinah mawaddah warahmah family according to gender theory? The aim of this research is: To determine the balance between family responsibilities and women's careers in forming a sakinah mawaddah warahmah family according to gender theory. The conclusion from the results of this research explains that: The balance between family responsibilities and women's careers in forming a sakinah mawaddah warahmah family according to gender theory, namely: As a married couple, both husband and wife have an obligation to create a sakinah family in their domestic life. And both husband and wife have the same rights and position in the eyes of applicable law. Career women must be open to their husbands if there are even the slightest problems, whether in work or household matters. The aim is to find solutions together so that problems do not occur that drag on.

Keywords: Balance, Family, Career Women, Gender.

PENDAHULUAN

Sejak Negara-negara Barat berjaya secara material, karena keberhasilannya menjadi masyarakat *industrial*, mereka seakan-akan menjadi "kiblat" bagi masyarakat banyak di negara lain. Gejala apa saja yang muncul di sana segera dijadikan idola oleh masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, baik dalam hal pengelolaan perekonomian, struktur pemerintahan, sistem pendidikan, gaya hidup masyarakat bahkan nilai-nilai moralitas. Begitupun kesuksesan dan kegemerlapan kaum perempuan di Barat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan yang cenderung bersifat *materialisme, konsumerisme dan hedonisme*, telah mengilhami impian kalangan perempuan di negeri-negeri lain untuk meniru jejak mereka. Timbul

semacam *inferioritas* (rasa rendah diri) di kalangan perempuan di negara-negara yang sedang berkembang apabila mereka belum berperan sebagaimana perempuan yang ada di negara-negara industrial. Kini dapat disaksikan betapa kaum perempuan semakin berperan dalam segala dimensi kehidupan bukan hanya sebagai “objek” seperti buruh tetapi juga pemimpin perusahaan dan pemimpin negara.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat, sudah sewajarnya perempuan tampil kedepan dan memasuki berbagai bidang profesi tanpa ada hambatan, bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga dalam rangka mencapai kehidupan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukan, kejujuran, kekompakan dan keserasian serta berserah diri kepada Allah.¹ Bagaimana perempuan itu berkarier, hendaknya karier dapat mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perempuan berkarier sejauh karier perempuan itu sesuai dengan konsep yang ada dalam Islam, yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam al Qur’an dan hadits. Sehingga, walaupun banyak perempuan berkarier, tetapi perempuan yang berkarier itu berhasil membangun keluarganya menjadi keluarga sakinah. Karena tujuan awal sebuah perkawinan yaitu meraih sakinah atau ketenangan.²

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal.³ Karena manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sejajar, demikian pula dalam hal pekerjaan. Islam tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan asalkan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT. Maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah menyatakan bahwa bagi siapa yang bekerja maka ia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Sebagaimana dalam firmanNya yang artinya:

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 50.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Tangerang : Lentera Hati, 2010), hal. 80.

³ Mufidah, *Psikologi...*, hal. 33

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (An-Nahl :97).⁴

Apabila kita melihat pada masa permulaan Islam berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum perempuan berkreatifitas atau bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memegang suatu pekerjaan dan melibatkan dirinya secara aktif dalam perdagangan dan perniagaan. Ia berhak bekerja di luar rumahnya dan memperoleh penghidupan. Kehidupan perempuan di masa Nabi secara bertahap sudah mengarah kepada *gender equality* atau keadilan gender. Meskipun pada masanya, Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal itu.

Kedudukan perempuan pada masa Nabi sering dilukiskan dalam syair sebagai *the dream of woman*. Dan dalam perkembangan karier kenabian Muhammad saw, maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender (*Al-musawa al-jinsi*). Kaum perempuan dalam semua kelas sama-sama mempunyai hak dalam mengembangkan profesinya. Seperti dalam karier politik, ekonomi, dan pendidikan, suatu kejadian yang sangat langka sebelum Islam.⁵ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁶

Senada dengan pernyataan di atas, Zakiyah Darajad menjelaskan bahwa dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan perempuan, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat keperempuanan yang

⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), hal.468.

⁵ Umar Nasaruddin, *Praktek Kesetaraan Gender Pada Masa Nabi*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina edisi 16 (Maret, 2007), hal. 11.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hal. 275.

melekat pada dirinya. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan adalah bukan kesamaan gender yang harus diwujudkan, melainkan keadilan gender, atau lebih tepat dikatakan sebagai keharmonisan relasi gender. Karena pada dasarnya, hak-hak dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan memang berbeda. Hal ini terkait dengan faktor biologis, kebutuhan lingkungan dan kodrat yang dimiliki, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kebutuhan psikologis laki-laki dan perempuan.

Dalam beberapa hal, perempuan membutuhkan perlakuan yang sama dengan laki-laki, seperti yang berkaitan dengan hak gaji dan jenjang karier. Tetapi di sisi lain, perempuan perlu diberi perlakuan yang berbeda dengan laki-laki, seperti pemberian cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid, pemberlakuan jam kerja malam, pemberian fasilitas dalam rangka mengembangkan kapasitas, dan sebagainya. Dengan melihat hal ini, kita dapat menilai bahwa pelaksanaan keadilan gender bukanlah sesuatu yang mudah.

Pelaksanaan keadilan gender ini akan membantu perempuan dalam mengatasi kendala eksternal yang dihadapinya. Tetapi hal ini akan menjadi tidak berarti jika kesadaran terhadap gender yang dimiliki oleh kaum perempuan sendiri masih rendah, karena dapat menghambat pelaksanaan keadilan gender tersebut. Kesadaran gender harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan (bukan hanya oleh laki-laki), karena kesadaran gender memiliki fokus pada peranan laki-laki dan perempuan dan melihat bagaimana keduanya saling terkait dan mengisi.

Hasil dari kesadaran gender akan muncul sebuah kesadaran untuk kerja sama, kerja sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan keluarga, masing-masing pasangan memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta kehidupan berkeluarga yang ideal sebagaimana yang digambarkan Al-Qur'an sebagai keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT. Memang, tidaklah mudah untuk menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan agama

dari pernikahan itu sendiri.⁷

Hubungan antara suami dan istri sangat erat sekali, ibarat sebuah jiwa di mana yang separuh milik suami dan separuhnya adalah milik istri, Ketaatan dan kesetiaan adalah merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga apabila kesetiaan ini dilanggar oleh satu pihak akan membuat keluarga menjadi berantakan. Di sisi lain, dalam hal pekerjaan seorang perempuan hendaknya memperoleh izin dari suaminya dan memiliki niat yang baik yaitu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada suami dan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri atau yang lain. Seorang istri yang memperoleh izin dari suaminya, akan dengan tenang menekuni kariernya, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada kebahagiaan keluarga dan seorang perempuan karier hendaknya juga tidak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Jadi ia harus tetap menjaga keseimbangan antara perannya baik sebagai seorang istri, seorang ibu, dan sekaligus sebagai seorang anggota masyarakat (Berkarir). Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul Tugas Mata Kuliah ini dengan judul: **“KESEIMBANGAN ANTARA TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN KARIR WANITA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT TEORI GENDER”**

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan manusia dalam hubungannya dengan fenomena yang terjadi di sekitarnya baik secara bahasa maupun istilah. Definisi dari metodologi penelitian adalah cara yang digunakan dalam sebuah penelitian. Baik dalam menentukan masalah, tujuan, sehinggalah nantinya menghasilkan sebuah kesimpulan yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan.⁵⁸ Pada penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang berbeda dan tidak dapat di temukan dengan menggunakan metode statistik atau metode lain yang bersifat kuantitatif dan Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai sesuatu yang seyogiya nya dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) sehingga muncul suatu produk hukum yang dilatarbelakangi dengan munculnya pemikiran tentang keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

⁷ Hasan basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta : Pustaka Antara, 1990), hal. 15

Bahan hukum primer penelitian ini merupakan peraturan perundang undangan yang sah dan berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dan mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini metode kualitatif di gunakan untuk memperoleh informasi tentang keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah?

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dari kehidupan bermasyarakat, dimana di dalamnya terdapat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh adanya ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, serta undang-undang yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan saling = melengkapi, menghormati, dan menyayangi, menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban atas keduanya. Hal tersebut di sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah 2:187, yang artinya

"Di halalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa".(QS. Al-Baqarah 2:187)

Dalam dalil tersebut di jelaskan bahwasanya Allah mengibaratkan sepasang suami istri dengan pakaian. Dimana antara suami dan istri yang telah melaksanakan pernikahan di haruskan untuk saling melengkapi, memberikan rasa aman, melindungi satu sama lain ibarat pakaian yang menutupi aurat/aib kita. Kemudian nantinya saat menjadi orang tua, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anaknya agar menjadi anak yang sholih/sholihah. Dengan demikian keduanya mempunyai keterikatan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika sebagai

seorang suami telah melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anaknya, maka di saat itu pula hak wanita sebagai seorang istri telah terpenuhi. Ketentuan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur dalam syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di era modern ini tidak dapat di pungkiri sebagai seorang suami harus menggantikan tugas seorang istri, sebaliknya seorang istri menggantikan tugas suami untuk mencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarganya. Karena hal tersebut muncul istilah wanita karir yang santer terdengar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita karir umumnya banyak dilakukan diluar rumah, sehingga cukup menyita banyak waktunya. Memilih untuk bekerja/berkarir mengharuskan wanita tersebut menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak, serta sebagai wanita karir yang turut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Banyak dari wanita yang memilih untuk berkarir menjadi pemicu terjadinya konflik dalam sebuah keluarga di karenakan mereka tidak bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya. Menjadi sebuah keluarga sakinah adalah tujuan utama dalam setiap perkawinan. Hal tersebut tercantum pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, terwujudnya keluarga sakinah memang menjadi harapan bagi setiap orang yang telah melakukan pernikahan. Ketika ada suatu permasalahan di dalam keluarga memang harus segera diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan di biarkan masalah itu berlarut hingga menyebabkan sesuatu yang tidak di inginkan terjadi. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang tanggung jawab wanita karir seperti mengasuh, memelihara baik jasmani atau rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama. Hal ini tercantum dalam pasal 77, yang berbunyi:

1. Istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar selain hormat kepada suami kewajiban seorang istri yang juga menjadi ibu harus bisa menjaga anak-anak. Meskipun seorang istri bekerja di luar rumah, istri akan merasa bersalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak. istri juga berperan ganda menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah, meskipun suami mengizinkan

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm 2

istri bekerja dengan syarat atau tanpa syarat namun apabila suatu saat suami menghendaki istrinya untuk tidak bekerja maka keputusan itulah yang harus mereka ambil

2. Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain meskipun istri bekerja diluar rumah harus tetap hormat kepada suami "Arrijaalu Qawwaamuuna „alaannisa", sehebat apapun seorang istri itu harus taat kepada suami karna kedudukan istri tetap dibawah suami meskipun sang istri telah bekerja. Walaupun diberikan kebebasan oleh suami untuk bekerja, tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dan keluarga.
3. Istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Kewajiban yang demikian, istri juga mengemban amanah bagaimana memelihara, membesarkan serta merawatnya di sela berkarir, bukan hanya kesehatan secara fisik akan tetapi juga memberikan ilmu agama bagi anaknya sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah dan juga sebagai tujuan dalam hidupnya, dengan demikian diharapkan agar ilmu agama yang telah rekam di dalam diri sang anak dapat di lakukan berbagai situasi dan kondisi negatif yang muncul di masa yang akan datang
4. Istri wajib memelihara kehormatannya ketika bekerja diluar rumah memakai hijab dan memakai baju islami agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. Apabila istri melalaikan kewajibannya maka pihak suami dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, hal ini apabila sang istri melalaikan kewajibannya terhadap anak dan keluarga pihak suami bisa mengajukan gugatan begitupun sebaliknya istri juga dapat mengajukan gugatan atas kelalaian sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga. Di dalam aspek perlindungan antara suami dan istri meliputi dukungan, saling menjaga, saling membantu, dan saling menguatkan, apabila suami istri mendapatkan porsi seimbang dalam hal perlindungan maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga. sebaliknya. Karena pada realitanya tidak bisa semua hal hanya di bebaskan kepada pihak suami ataupun istri saja.
5. Istri yang berkarir juga harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin agar dirinya dapat mendidik anak, serta menjalankan kewajiban lainnya sebagai seorang istri kepada suaminya.
6. Istri yang berkarir tidak boleh serta merta lalai akan tugasnya dalam urusan rumah tangga.

7. Support suami terhadap istri untuk berkarir.

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah wanita karir, tidak ada juga yang menjelaskan tentang wanita karir secara gamblang. Hanya saja ada riwayat yang menjelaskan beberapa wanita yang bekerja di luar rumah seperti halnya mereka yang menenun di zaman Rasulullah SAW. Seiring berkembangnya zaman, barulah ada istilah wanita karir yang di nisbatkan pada wanita yang bekerja sebagai guru, pengusaha, pegawai di kantor, serta profesi lainnya. Dengan arti lain wanita karir ini merupakan wanita yang menekuni suatu bidang usaha untuk memperoleh jabatan yang mapan, prestasi diri, serta kepuasan dalam hidupnya.

Menjaga keutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama bagi sepasang suami istri. Hal ini tidak bisa dibebankan hanya kepada salah satu pihak, melainkan harus sama-sama berusaha untuk saling memahami, saling membantu, saling menjaga komunikasi, saling terbuka, serta saling memberikan pengertian antara satu dengan yang lainnya.

Secara teoritis banyak informan yang mengemukakan tentang upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, di antaranya yaitu:

1. Harus saling terbuka apapun yang terjadi, tidak ada masalah yang di tutupi dengan keluarga terutama dengan suami. Masalah harus di selesaikan dengan cara musyawarah, sekecil apapun masalah itu. Hal tersebut di lakukan sebagai penunjang terciptanya keluarga yang sakinah
2. Menjaga komunikasi dengan baik. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka jika ada masalah dapat di selesaikan tanpa di landasi emosi dan saling terbuka dalam menyampaikan solusi.
3. Antara suami dan istri harus saling mengerti, serta memahami tanggungjawab masing-masing.
4. Meluangkan waktu bersama keluarga.

KESIMPULAN

Kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam, kedudukan istri dalam keluarga tetap berada dibawah suami, karena sejatinya suami adalah pemimpin dalam keluarga meskipun istrinya telah memiliki karir/bekerja tetap harus patuh padasuaminya, tercantum dalam Q.S An-Nisa 4:34, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79. Sebagai pasangan, baik suami atau istri sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77. Baik suami ataupun istri sama-sama berhak untuk

mengambil tindakan hukum, tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79. Tanggung jawab wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah, harus bisa mengatur waktu yang baik antara pekerjaan dan keluarganya. perlu adanya keselarasan visi dan misi serta saling support diantara keduanya sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Jika wanita karir memiliki masalah dalam pekerjaan atau di tempat dia bekerja hendaknya terbuka dan di musyawarahkan dengan suami untuk mencari solusi bersama agar tidak berdampak pada kehidupan rumah tangganya, sekecil apapun masalah itu. Disela-sela kesibukannya dalam bekerja, sebagai wanita karir harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya. Karena dengan terciptanya komunikasi yang baik akan berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga.

REFERENSI

A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya", *Mazahib*, 1, Juni 2015.

Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No.2, Desember, 2018.

Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: cet.1, Amzah, 2001.

Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, 2, Juli-Desember, 2014.

Darmin Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga : Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik", *Al Izzah : Jurnal Hasil-hasil Penelitian*, Vol. 13, No 1, Mei, 2018.

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989

Hasan basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta : Pustaka Antara, 1990.

Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid*, (2008). Lihat Said Agil Husin Al-Munawwar, *et.al. Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madani, 2003.

Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 13, No 1, Juni, 2019.

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangun Hukum Keluarga Islam Indonesia : Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.46, No.1, Januari-Juni, 2012.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010.

Lihat, Ibnu `Abbâs, *Tanwîr Al-Miqbas Min Tafsîr Ibn `Abbas*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*,

Mohammad Toha, "Peran Wanita Karir Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3, November, 2016.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Nur Endah Januarti, "Problematika Keluarga Dengan Pola Karir Ganda", *Jurnal Dimensia*, 2, (September, 2010), 25. Lihat, G. Rowatt, dkk., *Bila Suami Istri Bekerja: The Two Career Marriage*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Rakhma Annisa Putri, "Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir", *Journal of Development and Social Change*, 1, April, 2018.

Siwi Astini, "Peran Ibu Karir Dalam Pendidikan Keluarga Di Lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana", *Jurnal Empowerment*, Vol 3, No 1, Februari, 2015.

Sri Lum"atus Sa"adah, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jember: Center For Society Studies, 2011.

Tangerang : Lentera Hati, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017).

Umar Nasaruddin, *Praktek Kesetaraan Gender Pada Masa Nabi*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina edisi 16 ,Maret, 2007.

Wahbah al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah,Beirut: Dar al-Fikr,1989.